

**PENETAPAN – PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) MANDIRI INSTANSIONAL**

**NOMOR 24 TAHUN 2025 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) MANDIRI INSTANSIONAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1776 Tahun 2025 perihal Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Mandiri Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN TIM KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) MANDIRI INSTANSIONAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025.**

**CATATAN :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 18 September 2025.

**LAMPIRAN :** 1 lampiran.